

KEPUTUSAN DIREKTUR PASCASARJANA UIN ANTASARI
NOMOR : 259 Tahun 2019
T E N T A N G
TIM PENGUJI UJIAN DISERTASI TERBUKA PROGRAM DOKTOR (S3)
PADA PASCASARJANA UIN ANTASARI

- Membaca : Surat permohonan saudara **Dra. Hj. Suraijiah, M.Pd.** NIM. 1203510029 tanggal 31 Januari 2018 hal Permohonan Ujian Disertasi Terbuka dengan judul: Pengembangan Model Pembelajaran Integrasi Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti dengan Pembelajaran Tematik di Sekolah Dasar.
- Menimbang : Bahwa disertasi yang bersangkutan dipandang telah memenuhi syarat untuk diajukan ke dalam ujian disertasi terbuka. Untuk melaksanakan ujian disertasi dimaksud perlu dibentuk Tim Penguji Disertasi dengan Surat Keputusan Direktur.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Surat Keputusan Menteri Agama No. 20 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN Antasari;
4. Surat Keputusan Menteri Agama No. 35 Tahun 2008 tentang Statuta IAIN Antasari Banjarmasin;
5. Keputusan Dirjen Binbaga Islam Depag RI No. E/176/2000 tentang Program Pascasarjana IAIN Antasari;
6. Surat Keputusan Dirjen Pendidikan Islam Kementerian Agama RI Nomor. 2085 Tahun 2013 tentang Transformasi Konsentrasi Menjadi Program Studi pada Program Magister IAIN Antasari Banjarmasin;
7. Petunjuk Operasional (PO) Penggunaan Dana DIPA pada UIN Antasari Banjarmasin Tahun 2019
- Memperhatikan : Hasil rapat pimpinan Pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin.

MEMUTUSKAN


Menetapkan :

- Pertama : Mengangkat Tim Penguji Ujian Disertasi Terbuka Saudari **Dra. Hj. Suraijiah, M.Pd.**, NIM. 1203510029 dengan personalia dan fokus materi masing-masing sebagai berikut:
1. Ketua/Penguji : Prof. Dr. H. Mujiburrahman, MA (Penguji Wawasan Secara Umum)
 2. Anggota : Dr. Hj. Nuril Huda, M.Pd. (Penguji Isi Materi Disertasi)
 3. Anggota : Dr. Hj. Salamah, M.Pd. (Penguji Ketajaman Analisis dan Pemecahan Masalah)
 4. Anggota : Dr. H. Ahmad Syar'i, M.Pd. (Penguji secara umum)
 5. Anggota : Prof. Dr. H. Syaifuddin Sabda, M.Ag. (Penguji Metodologi dan Relevansi Teori yang digunakan)
 6. Anggota : Dra. Inna Muthmainnah, MA.,Ph.D. (Ketepatan dan Bobot Sumber/ Referensi)
 7. Sekretaris/Anggota : Dr. Fahmi Riady, S.Th.I.,M.S.I. (Bahasa dan Teknis Penulisan)
- Kedua : Ujian Disertasi Terbuka dimaksud dilaksanakan pada:
1. Hari/tanggal : Jum'at, 24 Mei 2019
 2. Waktu : 08.30 Wita - Selesai
 3. Tempat : AULA PASCASARJANA UIN ANTASARI
- Ketiga : Segala biaya yang diakibatkan dari kegiatan ini akan dibebankan kepada DIPA UIN Antasari Banjarmasin Tahun 2019.
- Keempat : Setelah pelaksanaan ujian disertasi terbuka dan lain-lain yang berhubungan dengannya selesai, maka Tim Penguji ini dinyatakan bubar.
- Kelima : Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing anggota Tim Penguji untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banjarmasin,

Pada tanggal : 24 Mei 2019

Direktur,



Prof. Dr. H. Syaifuddin Sabda, M.Ag
NIP.19580621 198603 1 001

Tembusan:

1. Ketua Prodi S3 Pendidikan Agama Islam
2. Mhs yang bersangkutan
3. Bendaharawan Pascasarjana



KEPUTUSAN REKTOR
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALANGKA RAYA
NOMOR: 179 TAHUN 2019
T E N T A N G

PENUNJUKAN PENELITIAN KELOMPOK, PENANGGAP UTAMA DAN MODERATOR
DENGAN KATEGORI PENELITIAN TERAPAN KAJIAN STRATEGIS NASIONAL
IAIN PALANGKA RAYA TAHUN 2019
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALANGKA RAYA

- Menimbang : 1. Dalam rangka kelancaran pelaksanaan dan meningkatkan kualitas penelitian institusi IAIN Palangka Raya Tahun 2019 maka dipandang perlu menunjuk tim penelitian Kelompok Dengan Kategori Penelitian Terapan Kajian Strategis Nasional melalui surat keputusan;
2. Mereka yang namanya tercantum dalam keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk melakukan penelitian yang dimaksud.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor: 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Keppres RI Nomor: 61 Tahun 2004 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Perubahan atas Keppres Nomor 80 Tahun 2003);
3. Peraturan Menteri Agama RI Tahun 2005 tentang Pedoman Pembayaran APBN di lingkungan Departemen Agama;
4. Peraturan Pemerintah Nomor: 12 Tahun 2012 tentang Perguruan Tinggi;
5. Permendiknas Nomor 49 Tahun 2014 Tentang Standarisasi Pendidikan Tinggi;
6. Perpres Republik Indonesia Nomor: 144 Tahun 2014 tentang Perubahan STAIN Palangka Raya menjadi IAIN Palangka Raya;
7. KMA No. 55 Tahun 2014 tentang Penelitian dan Pengabdian Masyarakat pada perguruan tinggi keagamaan;
8. Keputusan Menteri Agama RI No. B.II/3/01152.1 tentang Rektor IAIN Palangka Raya Periode 2015-2019;
9. PMA Nomor: 8 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN Palangka Raya;
10. Keputusan Dirjen Pendidikan Islam Nomor 1056 Tahun 2017 tentang Pedoman Perencanaan, Pelaksanaan dan Pelaporan Penelitian pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam;
11. Pedoman Penelitian Dosen IAIN Palangka Raya nomor: 212 tahun 2016;
12. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor: 32/PMK.02/2018 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2019;
13. Keputusan Dirjen Pendidikan Islam Nomor 5459 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Program Bantuan Penelitian, Publikasi Ilmiah, dan Pengabdian Kepada Masyarakat Tahun Anggaran 2019.
- Memperhatikan : 1. Program Kerja IAIN Palangka Raya Tahun 2019.
2. Kalender Akademik IAIN Palangka Raya Tahun akademik 2019.
3. Keputusan Rektor IAIN Palangka Raya nomor: : 058 tahun 2019 tentang Panduan penelitian kompetitif bagi dosen,

laboran, pustakawan dan tenaga fungsional lainnya melalui pendanaan BOPTN Dikits IAIN Palangka Raya tahun 2019.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR IAIN PALANGKA RAYA TENTANG PENUNJUKAN PENELITIAN KELOMPOK, PENANGGAP UTAMA DAN MODERATOR DENGAN KATEGORI PENELITIAN TERAPAN KAJIAN STRATEGIS NASIONAL IAIN PALANGKA RAYA TAHUN 2019
- Pertama : Mengangkat dan menunjuk tim penelitian kelompok Dengan Kategori Penelitian Terapan Kajian Strategis Nasional di lingkungan IAIN Palangka Raya Tahun 2019 sebagaimana terlampir;
- Kedua : Menugaskan kepada nama dimaksud untuk melakukan perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kegiatan penelitian kelompok Dengan Kategori Penelitian Terapan Kajian Strategis Nasional sesuai dengan pedoman operasional yang berlaku dan melaporkan hasilnya kepada Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palangka Raya melalui Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat;
- Ketiga : Mekanisme perencanaan dan pengelolaan kegiatan penelitian dimaksud dikoordinasikan oleh LP2M dan dituangkan ke dalam bentuk Surat Perjanjian Kerja (SPK);
- Keempat : Keperluan biaya akibat dikeluarkannya Surat Keputusan ini dibebankan kepada Tahun Anggaran 2019 Nomor: SP DIPA-025.04.2.426273/2019 tanggal 05 Desember 2018 dan Petunjuk Operasionalnya (PO) serta bantuan dari pihak lain yang sah dan tidak mengikat.
- Kelima : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : PALANGKA RAYA
PADA TANGGAL : 12 APRIL 2019



Rektor,

Dr. H. Khairil Anwar, M.Ag
NIP. 196301181991031002

Tembusan Yth:

1. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan RI di Jakarta;
2. Menteri Agama di Jakarta;
3. Kepala Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan di Jakarta;
4. Sekjen Kemenag RI di Jakarta;
5. Irjen Kemenag RI di Jakarta;
6. Dirjen Pendidikan Islam Kemenag RI di Jakarta;
7. Direktur Dikits Kemenag RI di Jakarta;
8. Kakanwil XVII Dirjen Perbendaharaan Palangka Raya di Palangka Raya;
9. Kepala KPPN Palangka Raya di Palangka Raya;
10. Bendahara Pengeluaran IAIN Palangka Raya di Palangka Raya.
11. Dekan Fak. Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Fak. Syariah, Fak. Ekonomi dan Bisnis Islam dan Ushuluddin, Adab dan Dakwah IAIN Palangka Raya di Palangka Raya .

Nomor : 150 Tahun 2019
 Tanggal : 12 April 2019
 Tentang : Penunjukan Penelitian Kelompok Dengan Kategori Penelitian Terapan Kajian Strategis Nasional di Lingkungan IAIN Palangka Raya Tahun 2019

No	Nama	Judul / Penanggung Utama dan Moderator	Gol	Vol	Satuan	Jumlah Dana
1.	Fimeir Liady, M.Pd Dr.H. Khairil Anwar, M.Ag Dr. Ahmad Syar'i, M.Pd	Politik identitas ulama kalimantan tengah dalam kontestasi pemilihan presiden tahun 2019	IV IV IV			Rp. 70.000.000
	Suci Aprioni Dewi Rusda, S.Sos	Pengolah Data Sekretariat	Mhs III	1 pen 5 OB	Rp. 1.500.000 Rp. 300.000	Rp. 1.500.000 Rp. 1.500.000
2.	Dr. Miftahul Huda, M.Ag	Penanggung seminar proposal	IV	1 O Lap	Rp. 150.000	Rp 150.000
		Penanggung seminar hasil		1 O Lap	Rp. 850.000	Rp. 850.000
		Coaching Clinic		1 naskah	Rp. 150.000	Rp. 150.000
3.	Rahmad Kurniawan, ME	Moderator	Non pns	2 OK	Rp. 100.000	Rp. 200.000

2-
15:23
013:4-

DITETAPKAN DI : PALANGKA RAYA
 PADA TANGGAL : 12 APRIL 2019

Rektor,



Dr. H. Khairil Anwar, M.Ag
 NIP. 196301181991031002



KEPUTUSAN REKTOR
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALANGKA RAYA
NOMOR: 058 TAHUN 2020

T E N T A N G

PENUNJUKAN PENELITI DENGAN KATEGORI PENELITIAN PENGEMBANGAN
PENDIDIKAN TINGGI DOSEN IAIN PALANGKA RAYA TAHUN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALANGKA RAYA

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan dan meningkatkan kualitas penelitian institusi IAIN Palangka Raya Tahun 2020 maka dipandang perlu menunjuk tim penelitian Dengan Kategori Penelitian Pengembangan Pendidikan Tinggi melalui surat keputusan;
 - b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk melakukan penelitian yang dimaksud.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor: 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Keppres RI Nomor: 61 Tahun 2004 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Perubahan atas Keppres Nomor 80 Tahun 2003);
 3. Peraturan Menteri Agama RI Tahun 2005 tentang Pedoman Pembayaran APBN di lingkungan Departemen Agama;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor: 12 Tahun 2012 tentang Perguruan Tinggi;
 5. Permendiknas Nomor 49 Tahun 2014 Tentang Standarisasi Pendidikan Tinggi;
 6. Perpres Republik Indonesia Nomor: 144 Tahun 2014 tentang Perubahan STAIN Palangka Raya menjadi IAIN Palangka Raya;
 7. Peraturan Menteri Agama RI No. 55 Tahun 2014 tentang Penelitian dan Pengabdian Masyarakat pada perguruan tinggi keagamaan;
 8. Peraturan Menteri Agama nomor: 8 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN Palangka Raya;
 9. Keputusan Menteri Agama RI No. B.II/3/16684 tentang Rektor IAIN Palangka Raya Periode 2020-2023;

10. Keputusan Dirjen Pendidikan Islam nomor : 702 tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana BOPTN Penelitian Pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam;
11. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor: 78/PMK.02/2019 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2020;
12. Keputusan Dirjen Pendidikan Islam Nomor 3130 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Program Bantuan Penelitian, Publikasi Ilmiah, dan Pengabdian Kepada Masyarakat Tahun Anggaran 2020.
13. Pedoman Penelitian Dosen IAIN Palangka Raya nomor: 212 tahun 2016;

- Memperhatikan :
1. Program Kerja IAIN Palangka Raya Tahun 2020.
 2. Kalender Akademik IAIN Palangka Raya Tahun akademik 2020.
 3. Keputusan Rektor IAIN Palangka Raya nomor: : 723 tahun 2019 tentang Panduan penelitian bagi dosen, laboran, pustakawan dan tenaga fungsional lainnya melalui pendanaan BOPTN Dikits IAIN Palangka Raya tahun 2020.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR IAIN PALANGKA RAYA TENTANG PENUNJUKKAN PENELITI DENGAN KATEGORI PENELITIAN PENGEMBANGAN PENDIDIKAN TINGGI DI LINGKUNGAN IAIN PALANGKA RAYA TAHUN 2020
- Pertama : Mengangkat dan menunjuk tim penelitian dengan kategori Penelitian Pengembangan Pendidikan Tinggi di lingkungan IAIN Palangka Raya Tahun 2020 sebagaimana terlampir;
- Kedua : Menugaskan kepada nama dimaksud untuk melakukan perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kegiatan penelitian dengan kategori Penelitian Pengembangan Pendidikan Tinggi di lingkungan Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya tahun 2020 sesuai dengan pedoman operasional yang berlaku dan melaporkan hasilnya kepada Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palangka Raya melalui Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat;
- Ketiga : Mekanisme perencanaan dan pengelolaan kegiatan penelitian dimaksud dikoordinasikan oleh LP2M dan dituangkan ke dalam bentuk Surat Perjanjian Kerja (SPK);
- Keempat : Keperluan biaya akibat dikeluarkannya Surat Keputusan ini dibebankan kepada Tahun Anggaran 2020 Nomor: SP DIPA-025.04.2.426273/2020 tanggal 12 November 2019 dan Petunjuk Operasionalnya (PO) serta bantuan dari pihak lain yang sah dan tidak mengikat.

Kelima : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Palangka Raya
pada Tanggal 03 Februari 2020
Rektor,




Dr. H. Khairil Anwar, M.Ag
NIP. 196301181991031002

Tembusan Yth:

1. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan RI di Jakarta;
2. Menteri Agama di Jakarta;
3. Kepala Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan di Jakarta;
4. Sekjen Kemenag RI di Jakarta;
5. Irjen Kemenag RI di Jakarta;
6. Dirjen Pendidikan Islam Kemenag RI di Jakarta;
7. Direktur Diktis Kemenag RI di Jakarta;
8. Kakanwil XVII Dirjen Perbendaharaan Palangka Raya di Palangka Raya;
9. Kepala KPPN Palangka Raya di Palangka Raya;
10. Bendahara Pengeluaran IAIN Palangka Raya di Palangka Raya.
11. Dekan Fak. Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Fak. Syariah, Fak. Ekonomi dan Bisnis Islam dan Ushuluddin, Adab dan Dakwah IAIN Palangka Raya di Palangka Raya .

Nomor : 058 Tahun 2020
 Tanggal : 03 Februari 2020
 Tentang : Penunjukan Penelitian Dengan Kategori Penelitian Pengembangan Pendidikan Tinggi di Lingkungan IAIN Palangka Raya Tahun 2020

NO	NAMA	JUDUL / Penanggung Utama dan Moderator	Gol	Vol	Satuan	JUMLAH DANA
1.	Dr. Ahmad Syar'i, M.Pd Dr. Hamdanah, M.Ag Dr. Hj. Muslimah, S.Ag.,M.Pd.I	Habitus Toleransi Beragam Masyarakat Dayak Terhadap Muallaf di Kalimantan Tengah	IV IV IV	1 Penelitian	Rp. 45.000.000,-	Rp. 45.000.000,-
2.	Syaikhu, M.HI Norwili, M.HI Maimunah, M.HI Laili Wahyunita, S.Kom.,. M.Cs Azizah	Pemberdayaan infak dan Wakaf Perspektif Maqashid Syari'ah (studi Analisis pada Masjid di Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah)	IV III III III	1 Penelitian	Rp. 45.000.000,-	Rp. 45.000.000,-
TOTAL					Rp. 90.000.000	Rp. 90.000.000

Ditetapkan di Palangka Raya
 pada Tanggal 03 Februari 2020
 Rector,



[Handwritten Signature]
 Dr. H. Khairil Anwar, M.Ag
 NIP. 196301181991031002